

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGRI PALU)**



SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Tadulako”*

Oleh :

MULY YANI
D101 21 177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
2025**

**EVIDENTIARY PROCESS AGAINST PERPETRATORS OF THE
CRIMINAL ACT OF SPREADING FALSE NEWS (A STUDY AT
THE PALU DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted as one of the requirements for a
Bachelor degree At Faculty of law, Tadulako university

By:

MULY YANI
D101 21 177

**FACULTY OF LAW
TADULAKO UNIVERSITY**



HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa

Nomor Stambuk

Judul Skripsi

MULY YANI

D10121177

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (STUDI PADA
KEJAKSAAN NEGERI PALU)**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus
Tanggal, 07 Oktober 2025**

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Kamal, SH., MH

NIP.19680407 200312 1 001

Awaliah, S.H., M.H

NIP. 19690817 200312 2 001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako,**



Dr. AWALUDDIN, S.H., S.E., M.H

NIP. 19740113 200604 1 001






SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh

Muly Yani
D10121177

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada tanggal
07 Oktober 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Kamal, S.H, MH	Ketua	
2.	Awaliah, SH, MH	Sekretaris	
3.	H. Amiruddin Hanafi, S.H.,M.H	Anggota	
4.	Fidya Faramita Utami, S.H., M.H	Anggota	
5.	Andi Nurul Isnawidiawinarti, S.H., M.H	Anggota	

Palu, 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Adhianti Fadjar, S.H., LLM
NIP. 19700114 2 000122 001

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muly Yani

Stambuk : D101 21 177

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya Pembuktian Terhadap Palaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Palu) ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh tim penguji dan diproses menurut aturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 29 November 2025

Yang menyatakan,



Muly Yani

D101 21 177

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kasih, rahmat, kesehatan dan nikmat-Nya, serta kemudahan yang diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Rasa haru dan bangga, skripsi ini penulis persembahkan terutama kepada Orangtuaku Bapak **BAHRI** dan Ibunda Tercinta **NURHANI** yang penuh kesabaran, keikhlasan, yang selalu mendoakan serta terus memberikan semangat yang luar biasa serta Kakakku Darsam dan Mulyadi yang selalu memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Terima kasih telah hadir dihidup saya, terima kasih telah bertahan sejauh ini berjuang membesarkan saya, terima kasih atas doa – doa yang dipanjatkan kepada saya sehingga saya dimudahkan dalam setiap Langkah saya. Tetaplah hidup lebih lama semoga Allah melindunginya disetiap langkahnya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amar., M.T., IPU., Asean Eng,** Rektor Universitas Tadulako, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Tadulako.
2. Bapak **Dr. H. Awaluddin S.H., S.E., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
3. Ibu **Dr. Adfiyanti Fadjar, S.H., LL.M.,** Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
4. Ibu **Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H.,** Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
5. Bapak **Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H.,** Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
6. Bapak **Suarlan Datupalinge, S.H., M.Hum.,** Dosen Wali penulis yang selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
7. Bapak **Dr. Syachdin S.H., M.H.,** Kepala Bagian Hukum Acara.
8. Bapak **Dr. Kamal, S.H., M.H.,** Dosen Pembimbing pertama, Ibu **Awaliah, S.H., M.H.,** Dosen Pembimbing Kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena sudah baik, rendah hati, dan sabar dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis selama bimbingan serta memberikan motivasi,

sehingga memacu semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktunya.

9. Bapak **H. Amiruddin Hanafi, S.H., M.H**, Ibu **Fidyah Faramita Utami, S.H., M.H**. Ibu **Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, S.H., M.H** Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberikan kontribusi untuk keperluan administrasi akademisi selama mengikuti perkuliahan.
11. Kejaksaan Negeri Palu serta seluruh Tenaga pendidik atas kesempatan magang yang diberikan, sehingga Penulis mendapatkan banyak ilmu selama proses magang
12. Terimakasih kepada Muhammad Fauzan Lamidu yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah Untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, tenaga, materi ,dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selsai.
13. Teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu ada dikala susah maupun senang, khususnya untuk Sahabatku Bella Aprilia, Chilstia Putri, Iin Pratiwi, , Agam, Adam Prayoga Saputra ,Vivi Anggriani, Rahmat Nur Hidayah, Moh. Abdhi Pratama, Akifa Pawestri Septiani, dan Devi Rahmawati, Tria Eriyanti, Nurul Magfirah, Karina Maharani. Sahabat Tercinta Terkasih Tersayang Sidney Marshanda, Nabila Satira Zahra, Fani Rahmasari, Laila Citra, Puspa

Indah, Riska Aulia , Riski Yuliandata, Dirsa Aulia Dwi Cahyani, Terimakasih telah kebersamaan sampai detik ini, terima kasih tawa yang diberikan, terima kasih atas pertolongannya selama masa perkuliahan Terima kasih karena tak pernah lelah saling menguatkan, saling mengingatkan. semoga persaudaraan dan persahabatan tetap terjaga hingga tua nanti. Semoga secepatnya kita bisa Jadi PNS yang bukan hanya sukses secara karier, tapi juga tulus melayani, rendah hati, dan selalu membawa kebaikan bersama.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun pemikiran selama proses penulisan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini dan terbuka untuk siap menerima segala bentuk saran dan kritik demi perbaikan naskah skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan semangat dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti dalam pengembangan ilmu dan praktik hukum di masa depan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Muly Yani D10121177, Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong , Pembimbing I: Kamal, Pembimbing II : Awaliah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian perkara penyebaran berita bohong. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian yang digunakan JPU berpedoman pada Pasal 183 KUHP, dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, serta diperluas dengan bukti elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Bukti digital seperti tangkapan layar, unggahan media sosial, dan rekaman percakapan menjadi bukti utama yang membutuhkan verifikasi melalui keahlian forensik digital agar sah dan meyakinkan di persidangan. Kendala utama yang dihadapi antara lain mudahnya manipulasi bukti digital, kesulitan mengidentifikasi pelaku anonim, keterbatasan saksi ahli, serta adanya tekanan sosial dan opini publik.

Kata Kunci: Pembuktian , Penyebaran Berita Bohong, Tindak Pidana

ABSTRACT

Muly Yani D10121177, Proof Against the Perpetrators of Criminal Acts of Spreading False Information, Supervisor I: Kamal, Supervisor II: Awaliah.

This study aims to identify the evidence against the perpetrators of the crime of spreading fake news and identify the obstacles faced in proving the case of spreading fake news. The method used is an empirical legal research method. The results of the study indicate that the standard of evidence used by the Public Prosecutor is guided by Article 183 of the Criminal Procedure Code, with evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, and expanded with electronic evidence in accordance with Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Digital evidence such as screenshots, social media posts, and conversation recordings are the main evidence that requires verification through digital forensic expertise to be valid and convincing in court. The main obstacles faced include the ease of manipulation of digital evidence, difficulty in identifying anonymous perpetrators, limited expert witnesses, and the existence of social pressure and public opinion.

Keywords: Criminal, Propagation Of Hoax; The Proof.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
 BAB II KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Teori Pembuktian.	13
B. Pengertian Jaksa Dan Penuntut umum	17
C. Jenis-Jenis Dakwaan.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong	28
 BAB III KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAMBATANNYA	
A. Pembuktian Yang Digunakan Jaksa Penuntut umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	30
B. kendala yang Dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
 DAFTAR	
PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya, harus difahami bahwa pengguna Internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda yang pasti memiliki nilai budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda pula, disamping itu pengguna Internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi.¹

Media sosial merupakan suatu wadah bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan sesamanya baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri dengan menggunakan komputer dan handphone. Sehingga terhadap informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dan cepat melalui media sosial seperti Facebook, twitter dan lainnya. penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs.

¹ Sosial Menurut dan Undang-undang Nomor Tahun, “Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Dalam Putusan (564 / PID . SUS / 2021 / PN JKT . PST),” 2024.

- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.

Proses komunikasi yang sekarang ini telah tergeser dari media konvensional sekarang dengan perkembangan zaman digantikan oleh media cetak dan elektronik. penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi.²

Penggunaan media sosial sangat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar di pastikan, jika informasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Tindakan demikian termasuk dalam kejahatan dunia maya, yakni aktivitas melawan hukum yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai sarana, sasaran, maupun tempat terjadinya, dan pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi di ruang siber.³

Maraknya peredaran berita bohong dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Berita bohong dapat menyebabkan perdebatan

² N. W. Widhiasthini N. S. Subawa, *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Waralaba di Era Digital* Nilacakra Bali, 2020, hal 17.

³ Dr. Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Khalayak Media* Prenada Media Indonesia, 2022, hal 10.

hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita bohong tersebut yang mengandung sara yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Berita bohong dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh undang-undang ITE.⁴

Upaya penanggulangan penyebaran berita bohong dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi.

Di ruang komunikasi Indonesia sendiri, penyebaran berita bohong semakin pesat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Riset Maste menunjukkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% dari responden tersebut menerima berita bohong setiap hari dan 17,2% beberapa kali sehari. Bahkan media arus utama yang dipercaya sebagai media terpercaya pun terkadang turut serta menyebarkan berita bohong. Studi yang sama menemukan bahwa prevalensi berita palsu atau pemalsuan ada 1,20% di siaran radio, 5% di surat kabar, dan 8,70% di televisi.⁵

Selain data yang disajikan di atas oleh lembaga riset Maste, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan data lebih dari 800.000 *website* di Indonesia yang diberitakan sebagai wadah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dengan pesatnya perkembangan edaran berita bohong, Dewan Pers

⁴ Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2.1 2024, 14–19 <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>>.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hlm. 54.

meniai penipuan di media online Indonesia sudah memasuki tahap serius. Apalagi berita bohong yang disebar tidak hanya sekedar guyonan, berita bohong yang disebar sarat dengan ujaran kebencian dan hal-hal SARA yang menimbulkan benih permusuhan di masyarakat. Masyarakat kini berusaha mencari tahu kebenaran informasi yang diumumkan tersebut.⁶

Pemerintah telah menetapkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi bohong di Indonesia diantaranya terdapat UndangUndang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷

Dengan adanya Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, menjadi sebuah perlindungan hukum bagi orang ataupun badan hukum serta pemerintah yang terkena penyebaran berita ataupun pendistribusian berita/informasi bohong. Informasi bohong ataupun sering kita dengar dengan istilah Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

⁶ I M. A dan Sukranatha AA. K. Windara, *Kendala dalam Penanggulangan Cybercrime Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus* Kertha Negara; Jakarta,2022,hal 23.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pembuktian yang digunakan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?

C. Tinjauan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk Mengetahui pembuktian yang digunakan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penyebran berita bohong.
2. Untuk Mengetahui kendala dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menjerat pelaku penyebaran berita bohong baik dari segi teknis hukum, alat bukti digital maupun resistensi dari masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal:

- a. Pemahaman mengenai pembuktian dalam kasus tindak pidana penyebaran berita bohong .
- b. Penambahan referensi akademik terkait kendala hukum dan teknis yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Kejaksaan Negeri Palu, sebagai bahan evaluasi dalam menangani kasus penyebaran berita bohong, khususnya dalam hal pembuktian dan identifikasi kendala lapangan.
- b. Jaksa Penuntut Umum, sebagai acuan dalam memperkuat strategi penuntutan, menyusun dakwaan, dan mengatasi tantangan digital forensik serta hambatan sosial di masyarakat.
- c. Masyarakat Kota Palu, agar lebih sadar hukum dan memahami dampak hukum dari penyebaran berita bohong, sekaligus meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian/ Sumber	Penulis dan Universitas Asal	Uraian Perbedaan Penelitian
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoak (Studi Kasus Polda Sulteng)	Ahmad Akin Universitas Tadulako (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoak di Kota Palu, serta Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana . Penulis menggunakan tipe penelitian hokum Yuridirsempiris adalah suatu tipe penelitian hokum yang berfungsi untuk melihat hokum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
2.	Proses Penyidikan Perkara Penyebaran Berita Bohong(Hoak) (Studi Kasus Pada Direktorat Reserce Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)	Siti farha Humairah Universitas Tadulako (2021)	Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah proses penyidikan perkara penyebaran hoak pada subdit V Cybercrime serta hambatannya dalam proses penyidikan perkara penyebaran hoak pada subdit V Cybercrime Ditrekrimsus Polda Sulteng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum empiris dengan sifaf penelitian deskriptif serta menggunakan sumber data primer dan sekunder.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari norma atau aturan yang berlaku (law in books), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik (law in action). Pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial di lapangan. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum ketika diimplementasikan serta bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat merespons ketentuan tersebut.

Secara umum, penelitian yuridis empiris memadukan kajian normatif dengan data empiris. Kajian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong. Sementara itu, kajian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pembuktian di persidangan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk membuktikan unsur-unsur delik.

Dengan menggunakan tipe penelitian ini, penulis dapat memperoleh hasil analisis yang lebih utuh, karena tidak hanya berangkat dari teori dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dari pengalaman praktis aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan kasus penyebaran berita bohong. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik, serta

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia..

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tertentu yang dipilih peneliti sebagai arena untuk melakukan kegiatan penelitian. Pemilihan lokasi biasanya didasarkan pada relevansi dengan masalah yang diteliti, ketersediaan data, serta kemudahan akses bagi peneliti. Dengan menentukan lokasi penelitian, peneliti dapat memperjelas batasan ruang lingkup penelitian, sehingga hasilnya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi Penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Palu Jl. Moh Yamin 97.

a. Relevansi dengan Topik Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Palu merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana penyebaran berita bohong. Kejaksaan Negeri Palu juga pernah menangani beberapa kasus terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga dinilai relevan dengan fokus penelitian ini.

b. Aksesibilitas Data dan Keberlanjutan Penelitian

Kejaksaan Negeri Palu menyediakan akses yang memadai terhadap dokumen perkara dan proses peradilan yang dapat dijadikan bahan penelitian, yang akan memastikan kelancaran pengumpulan data

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data merupakan unsur penting untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh tidak hanya melalui interaksi langsung dengan informan, tetapi juga dari berbagai dokumen dan arsip yang melengkapi informasi empiris.

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni dengan melakukan wawancara secara semi struktur yaitu berupa daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara, yaitu terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian yaitu dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek, objek, individu, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bisa berupa manusia, hewan, benda, dokumen, atau peristiwa, tergantung fokus penelitian. Dengan kata lain, populasi merupakan “keseluruhan elemen” yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dari populasi inilah biasanya peneliti mengambil sampel apabila jumlah populasi terlalu besar untuk diteliti secara menyeluruh.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses di Kejaksaan Negeri Palu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 3 jaksa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam upaya memperoleh dan menghimpun informasi yang diperlukan. Menurut Arikunto (2010:203), teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian secara tepat dan akurat. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang lazim digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Penelusuran Bahan Pustaka

Penelusuran Bahan Pustaka merupakan proses mencari, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai referensi atau sumber-sumber informasi yang relevan untuk mendalami suatu topik atau masalah tertentu dalam penelitian, penulisan karya ilmiah, atau studi akademis. Bahan pustaka

yang ditemukan dapat berupa buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, laporan penelitian, dokumen hukum, atau sumber lain yang dapat memberikan informasi atau data yang mendukung pembahasan topik yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh pihak yang akan di wawancara yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbentuk dokumen. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi, yang bersifat *audio*, visual, atau elektronik. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dapat rekaman, dan foto.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengkategorikan, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna terhadap fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data primer yang dikumpulkan, dikelompokkan, dibandingkan dengan data sekunder tanpa menggunakan rumus statistik, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

PEMBUKTIAN, PENUNTUTAN, DAN KONSEP BERITA BOHONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Teori Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁸

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

⁸ Eddy OS.Hiariee, *Teori dan Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal 2-3).

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.⁹

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika memperoleh awalan “pe” dan akhiran “an” maka menunjukkan arti proses, perbuatan dan cara membuktikan. Sedangkan secara terminology pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pengertian Hukum Pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian.¹⁰

⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)* (PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 48,).

¹⁰ NELI FITRIA, “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan,” hal. 37

Penegakkan hukum acara pidana khususnya di Indonesia pada prinsipnya adalah mencari kebenaran materil. Untuk dapat mengungkap sebuah kebenaran materil maka sangat diperlukan suatu tindakan pembuktian. Oleh karenanya pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus

berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan arti pembuktian sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu tindakan atau upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan kata lain pembuktian juga berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari sebuah tuduhan atau dakwaan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

KUHAP memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal-hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam KUHAP itu sendiri. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, hanya boleh dilakukan dalam batasbatas yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan merupakan hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan dalam sistem pembuktian, sehingga dalam putusannya tidak berdasarkan oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.¹¹

¹¹ Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *To-Ra*, 3.2 (2017), hal. 565 <<https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>>.

B. Pengertian Jaksa Dan Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, Pasal 13 KUHAP).

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik membuat surat dakwaan melimpahkan perkara ke pengadilan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara di sidang yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan menutup perkara mengadakan tindakan lain dan melaksanakan penetapan Hakim. (Pasal 14 huruf a-i KUHAP) ¹²

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP). Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* Buku Kompas; Jakarta ,2021,hal. 23.

selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 KUHP).

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum.

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 143-144 KUHP).

2. Penuntut Umum

KUHP memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara¹². Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu

sebagai berikut: (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsi.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Wewenang Penuntut Umum Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang Penuntut Umum, yaitu :

1. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP),
2. Penuntut Umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*).
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*),
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penatapan hakim.

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti. Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.

C. Jenis-jenis Dakwaan

Surat dakwaan mempunyai dua (2) syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Ketentuan syarat formal yang berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah benar sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapkan terdakwa di depan persidangan. Kekurangan syarat formal dari surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*), akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.⁵ Ketentuan syarat materiil menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan.¹³

1. Dakwaan Tunggal Ditinjau dari segi pembuatannya, surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat, oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau melarikan perempuan di bawah umur (Pasal 332 KUHP), atau dapat berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), dan sebagainya Yahya Harahap dan Djisman Samosir menggunakan istilah ‘dakwaan biasa’ untuk dakwaan tunggal.

Yahya Harahap mengatakan bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor ‘alternatif’ atau faktor ‘subsidiar’.¹⁴

Selanjutnya dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Umpamanya, dari hasil pemeriksaan penyidikan cukup nyata tindak

¹³ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *Justitia Jurnal Hukum*, 2.1 2022 <<https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>>.

¹⁴ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 399.

pidana yang dilanggar berupa pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang bersifat alternatif atau concursus.¹⁵

Oleh Djisman Samosir disebutkan bahwa surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang menguraikan bahwa pelaku dari suatu tindak pidana itu hanya satu orang saja dan tindak pidana yang dilakukan hanya satu saja, misalnya si Otong melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jadi dalam suatu surat dakwaan biasa tidak ada deelneming (turut serta) atau samenloop (gabungan dari beberapa tindak pidana). Umumnya, lazim terjadi dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan ‘dakwaan tunggal’, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung resiko besar karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan penuntut umum di persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan (*vrijspraak*) oleh majelis hakim.

2. Surat Dakwaan Alternatif Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling ‘mengecualikan’ atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan ‘pilihan (*keuze*

¹⁵ JDIH BPK, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2024), 287.

tenlastelegging)'. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Ciri utama dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung 'atau' antara dakwaan satu dan yang lainnya, sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*.¹⁶ Dalam bentuk surat dakwaan alternatif, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan rumusan dakwaan yang lain saling mengecualikan dan memberi 'pilihan' kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷

Bentuk surat dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Jadi, bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan:

1. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
 - a. apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.

¹⁶ Kurniasih Evi Satispi, "Peranan jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan" *Petita*, 1.2 2021, IV <<https://www.neliti.com/publications/3165/suatu-study-tentang-akibat-hukum-dari-surat-dakwaan-kabur-dalam-perkara-pidana>>.

¹⁷ rans Maramis, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2022, hlm. 185.

- b. penjatuhan hukuman didasarkan kepada dakwaan yang dianggap terbukti.
2. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
 - a. membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti
 - b. menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.
3. Surat dakwaan bentuk primair-subsidair (bentuk berlapis).

Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini terbukti, setelah itu diperiksa dakwaan subsidair. Secara teori surat dakwaan bentuk primer subsider ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif karena Hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum, hanya saja letak perbedaannya adalah pada bentuk primer subsider ini adalah disusun secara bertingkat yang pada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Akan tetapi tidak ada larangan jika pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuhtinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi.

Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk primair-subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling berdekatan. Tujuan dibuatnya

surat dakwaan model primer subsidair adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Seandainya jika seluruh dakwaan primer subsidair ini tidak terbukti, maka Penuntut Umum harus menuntut pembebasan terdakwa atas semua dakwaan.

4. Surat dakwaan bentuk kumulatif.

Salah satu bentuk surat dakwaan adalah surat dakwaan kumulatif. Terhadap bentuk ini, Lilik Mulyadi menyatakan: Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.

Menurut Hendar Soetarna : Surat dakwaan kumulasi atau kumulatif. Surat dakwaan bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concursum*) baik perbarengan tindak pidananya dan ataupun perbarengan pelakunya. Perbarengan tindak pidana ditemukan apabila terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Berdasarkan kutipan diatas, surat dakwaan bentuk kumulatif terdiri dari tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri namun terdakwanya sama yang dapat berupa penyertaan dan konkursus idealis dan konkursus realis.

Menurut Hendar Soetarna "Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu" :

- a. Dalam hal penyertaan pelaku perbuatan hendaknya diuraikan dengan jelas peran masingmasing pelaku, apakah ia sebagai pelaku, orang yang turut serta melakukan, penganjur atau sebagai pembantu,

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁸ Ketakjelasan uraian peran masing-masing terdakwa memungkinkan surat dakwaan dapat dinilai kabur.

- b. Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif perlu diperhatikan juga apakah perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*continusus*). Secara teoretis, perbuatan berlanjut dipandang ada apabila : (1) adanya kesamaan kehendak (2) peristiwanya sama (3) jarak antara setiap perulangan perbuatan relatif tidak terlalu lama.
- c. Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif, penuntut umum dituntut menguasai kemampuan yang mumpuni dengan kecermatan yang tinggi untuk menghindari ketidakjelasan surat dakwaan dan lebih penting lagi demi keberhasilan pembuktian dan dalam besarnya pidana yang dijatuhkan.

5. Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran.

Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik proses peradilan pidana. Adami Chazawi menyatakan: surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Berdasarkan kutipan

¹⁸ 3KUHP dan KUHP, OP-Cit, hlm. 253- 254.

tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.¹⁹

D. TINJAUAN UMUM TENTANG BERITA BOHONG

Ketika mempertimbangkan berita palsu dari sudut pandang linguistik, kata "kebohongan" mengacu pada sesuatu yang tidak benar atau sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jika berbicara mengenai terminologi, berita palsu mungkin memiliki arti yang berbeda-beda. Ini adalah produk akhir dari proses rekayasa berita. Jejaring sosial khususnya terkenal karena penipuannya di bidang jurnalisme.²⁰

Media sosial membuat berita palsu lebih terlihat dan menyebar secara online. Selain berita tekstual, berita palsu juga bisa disajikan melalui gambar atau video hasil editan photoshop yang terkesan autentik dan benar adanya. Beberapa bentuk jenis-jenis berita palsu di media sosial yang sering beredar ditengah masyarakat dahulu mencari atau memperoleh informasi berdasarkan laporan-laporan atau pengaduan masyarakat, seperti:

- a. berita palsu tentang hadiah, contoh informasi penyebaran berita bohong "bahwa memenangkan sebuah hadiah/undian"
- b. berita palsu tentang simpati, contoh informasi penyebaran berita bohong adalah menyebarkan informasi berita tentang orang

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptia Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 189.

²⁰ I R Riyandini, Listijowati, dan M I Amal, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016," *Law Journal Yos Soedarso University*, 3.2 (2019), 97–117.

sakit/meninggal, kecelakaan, minta bantuan (contoh: kirimin pulsa atau transfer uang).

- c. berita palsu tentang jual/beli online, contoh penyebaran berita bohongnya adalah menyebarkan/menginformasikan menjual barang barang produk asli secara online dengan menjual produk barang-barang palsu atau tidak sesuai dengan yang diinformasikan apun tidak ada sama sekali barangnya.

Penyebaran informasi berita palsu sekarang ini merusak tatanan sosial masyarakat cukup bisa dikatakan suatu bahaya/urgen yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan, penyebaran berita palsu yang sering beredar sekarang ini telah memasuki berbagai sektor tatanan sosial dalam bermasyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat, dan merugikan kehidupan pribadi masing-masing individu. Informasi berita palsu yang sering beredar sekarang ini dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau *cyber crime*. Tentu sudah pasti bahwa tindakan kejahatan-kejahatan ini sangat mengkhawatirkan dan dapat meresahkan, mengganggu dalam tatanan sosial bermasyarakat.²¹

²¹ M.D.S. Donny Ermawan T., “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah Di Kebudayaan Indonesia”, (Lemhannas RI 32 (2017), hal 65.).

BAB III

PEMBUKTIAN DAN KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI

KEJAKSAAN NEGERI PALU

A. Pembuktian jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian (*burden of proof*) merupakan syarat mutlak bagi jaksa penuntut umum dalam menuntut seorang terdakwa secara sah dan meyakinkan. Standar ini berkaitan erat dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, cara memperoleh bukti tersebut, serta cara menyusunnya dalam surat dakwaan dan replik. Untuk membuktikan seseorang bersalah menyebarkan berita hoaks, jaksa harus dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa dengan sengaja telah membuat, menyebarkan, atau meneruskan informasi palsu yang menimbulkan keonaran atau keresahan publik, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pasal 45A Undang-Undang ITE, atau pasal-pasal lainnya dalam KUHP dan peraturan khusus lainnya.

1. Unsur-unsur Delik yang Harus Dibuktikan
 - a. Jaksa harus membuktikan bahwa berita yang disebarkan oleh terdakwa adalah palsu (bohong).

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah kepalsuan dari informasi yang disebarkan. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Palu, hal ini dibuktikan dengan menghadirkan bukti digital berupa tangkapan layar,

rekaman percakapan, serta dokumen elektronik yang menunjukkan isi informasi. Jaksa kemudian mengaitkan bukti tersebut dengan keterangan ahli bahasa atau ahli media untuk menilai kebenaran faktual dari konten yang dipersoalkan. Tanpa adanya pembuktian bahwa berita tersebut palsu, maka dakwaan akan kehilangan dasar hukum. Oleh sebab itu, autentikasi isi berita menjadi langkah awal yang krusial dalam konstruksi pembuktian.

- b. Harus ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi tersebut.
Unsur kesengajaan (*mens rea*) merupakan syarat penting yang membedakan perbuatan pidana dengan tindakan yang hanya bersifat lalai. Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa menyebarkan berita bohong dengan niat atau setidaknya mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar. Dalam hasil penelitian, pembuktian unsur ini sering dilakukan dengan melihat pola perilaku terdakwa, misalnya apakah terdakwa menambahkan komentar provokatif saat membagikan informasi, seberapa luas ia mendistribusikan konten tersebut, dan apakah terdapat motif tertentu yang dapat ditelusuri. Unsur kesengajaan inilah yang memberi dasar kuat bagi hakim untuk menyimpulkan adanya perbuatan pidana, bukan sekadar kesalahan teknis atau ketidaktahuan.
- c. Diperlukan bukti bahwa penyebaran berita tersebut berakibat menimbulkan keonaran atau keresahan, atau berpotensi merusak ketertiban umum.

Unsur akibat adalah aspek yang sering menjadi tantangan dalam pembuktian, karena jaksa harus menunjukkan hubungan kausalitas antara penyebaran berita bohong dengan keresahan publik. Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Palu, jaksa membuktikan unsur ini dengan menghadirkan keterangan saksi dari masyarakat yang resah, laporan aparat keamanan mengenai potensi gangguan ketertiban, atau data dari media sosial yang menunjukkan tingkat penyebaran dan reaksi publik terhadap konten tersebut. Dengan cara ini, jaksa dapat menguraikan bahwa penyebaran berita bohong bukan hanya perbuatan individu, melainkan perbuatan yang nyata berpengaruh terhadap stabilitas sosial.

- d. Apakah berita tersebut disebarluaskan melalui media sosial, platform daring, atau sarana komunikasi lainnya.

Karena delik ini umumnya dilakukan melalui sarana elektronik, pembuktian mengenai cara penyebaran menjadi unsur yang tak kalah penting. Jaksa harus menunjukkan media yang digunakan terdakwa, apakah melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya. Bukti ini diperoleh dari jejak digital berupa log aktivitas, data IP address, hingga rekaman unggahan yang diverifikasi melalui forensik digital. Berdasarkan penelitian, Kejaksaan Negeri Palu sering mengandalkan kerja sama dengan penyidik siber untuk menelusuri jalur distribusi konten bohong, sehingga dapat dibuktikan secara jelas bahwa terdakwa memang menggunakan media elektronik sebagai

sarana penyebaran. Unsur ini memperkuat dakwaan karena menunjukkan modus operandi pelaku sekaligus relevansi penerapan pasal dalam Undang-Undang ITE.

2. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Dalam kasus penyebaran berita bohong, saksi dapat berasal dari masyarakat yang menerima atau terpengaruh oleh informasi palsu, aparat yang menangani laporan, maupun pihak lain yang mengetahui secara langsung peredaran berita tersebut. Saksi berfungsi untuk menguatkan fakta bahwa berita bohong benar-benar disebarkan dan menimbulkan dampak nyata, seperti keresahan atau keonaran. Keterangan saksi ini juga membantu jaksa menunjukkan hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang timbul.

b. Keterangan ahli

Dalam kasus berbasis teknologi informasi, peran ahli menjadi sangat penting. Ahli forensik digital biasanya dihadirkan untuk menjelaskan keaslian bukti elektronik, menelusuri sumber konten, serta memverifikasi data teknis seperti alamat IP dan log aktivitas. Selain itu, ahli bahasa atau ahli komunikasi dapat diminta menjelaskan makna konten, apakah mengandung unsur kebohongan, provokasi, atau ujaran kebencian. Kehadiran ahli memberikan dasar ilmiah yang memperkuat

dakwaan jaksa, terutama karena bukti digital memerlukan verifikasi khusus agar dapat dinilai sah dan meyakinkan oleh hakim.

c. Surat

Alat bukti berupa surat mencakup dokumen resmi maupun dokumen elektronik yang dicetak, misalnya laporan penyidik, hasil visum digital, tangkapan layar media sosial, atau cetakan percakapan daring. Dalam konteks penyebaran berita bohong, surat sering digunakan untuk memperkuat bukti digital yang sudah diverifikasi, sehingga dapat dihadirkan sebagai alat bukti tertulis di persidangan. Menurut UU ITE, informasi elektronik dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat, sepanjang dapat dijamin keaslian dan integritasnya.

d. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari rangkaian peristiwa, keadaan, atau fakta yang saling berhubungan dan menimbulkan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana. Dalam kasus berita bohong, petunjuk dapat berupa pola penyebaran konten di media sosial, kesamaan narasi yang dibagikan terdakwa dengan konten yang viral, atau hubungan terdakwa dengan akun yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Petunjuk ini biasanya diperoleh dari kombinasi bukti digital, keterangan saksi, dan analisis ahli, sehingga membentuk alur logis yang memperkuat pembuktian.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa bukanlah pengakuan semata, melainkan bagian dari alat bukti yang harus dinilai bersama dengan bukti lainnya. Dalam kasus penyebaran berita bohong, keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan bahwa ia pernah membagikan informasi tertentu, alasan ia melakukannya, atau bantahan bahwa akun tersebut bukan miliknya. Hakim dan jaksa tidak dapat serta-merta mendasarkan putusan pada pengakuan terdakwa saja, tetapi harus menilai konsistensinya dengan alat bukti lain. Dengan demikian, keterangan terdakwa lebih berfungsi melengkapi rangkaian pembuktian dibandingkan berdiri sendiri.

Dalam kasus penyebaran berita bohong, alat bukti yang sering digunakan antara lain:

a. Dokumentasi digital

Dalam perkara penyebaran berita bohong, dokumentasi digital menjadi alat bukti awal yang paling sering digunakan. Tangkapan layar unggahan media sosial, percakapan grup, atau rekaman suara berfungsi menunjukkan isi berita bohong dan bentuk penyebarannya. Jaksa di Kejaksaan Negeri Palu biasanya menggunakan dokumen ini untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar membuat atau menyebarkan informasi palsu. Namun, karena sifat digital yang mudah dimanipulasi, bukti ini harus dilengkapi dengan metadata (seperti waktu pengiriman, alamat IP, dan identitas akun). Dengan cara ini, dokumentasi digital tidak hanya menunjukkan adanya konten bohong,

tetapi juga menegaskan keterkaitan antara konten tersebut dan terdakwa.

b. Keterangan ahli digital forensik, ahli bahasa, dan ahli media social

Bukti digital tidak akan kuat tanpa dukungan keterangan ahli. Ahli digital forensik berperan memverifikasi keaslian bukti elektronik, memulihkan data yang dihapus, serta menelusuri akun atau perangkat yang digunakan terdakwa. Ahli bahasa digunakan untuk menganalisis isi berita, apakah pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai bohong, provokatif, atau menyesatkan. Sementara itu, ahli media sosial membantu menjelaskan bagaimana berita tersebut menyebar, seberapa luas dampaknya, serta mengapa konten tersebut berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Palu, kolaborasi dengan para ahli ini terbukti penting, karena tanpa keterangan mereka, bukti digital sering kali tidak cukup meyakinkan hakim.

c. Surat elektronik dan log aktivitas yang menunjukkan asal muasal penyebaran

Surat elektronik dan log aktivitas menjadi bukti teknis yang menguatkan dokumentasi digital. Data ini biasanya berupa catatan dari server, jejak akses akun, atau laporan resmi dari penyedia platform media sosial. Melalui log aktivitas, jaksa dapat membuktikan kapan sebuah berita bohong pertama kali dibuat, dari perangkat apa ia

dikirimkan, serta jalur penyebarannya hingga viral. Penelitian menunjukkan bahwa bukti jenis ini sering digunakan untuk menyingkap identitas pelaku, terutama ketika mereka menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Dengan log aktivitas, jaksa dapat menghubungkan langsung tindakan digital dengan terdakwa, sehingga unsur kesengajaan dan akibat hukum dari perbuatannya semakin jelas terbukti.

3. “Meyakinkan” dalam Pembuktian

- a. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian yang digunakan adalah “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”. ini mengharuskan adanya keyakinan penuh dari hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. Standar pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia merujuk pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Frasa “sah dan meyakinkan” mengandung arti bahwa pembuktian tidak berhenti pada keberadaan formal alat bukti, tetapi juga harus mampu menimbulkan keyakinan batin hakim atas kesalahan terdakwa.

Dalam perkara penyebaran berita bohong, hal ini berarti hakim harus diyakinkan bahwa konten yang dipersoalkan benar-benar palsu, terdakwa menyebarkannya dengan sengaja, dan penyebaran tersebut

menimbulkan keresahan publik atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, keyakinan hakim merupakan kombinasi antara pertimbangan hukum positif dengan penilaian moral yang muncul dari rangkaian fakta yang terbukti di persidangan.

- b. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kuantitas alat bukti, tetapi lebih kepada kualitas dan relevansi antara alat bukti dan unsur delik. Pembuktian pidana tidak mengutamakan banyaknya alat bukti, melainkan relevansi dan kekuatan pembuktian dari masing-masing bukti terhadap unsur delik yang didakwakan. Satu bukti elektronik yang sah, diperkuat keterangan ahli forensik digital, bisa jauh lebih meyakinkan daripada banyak tangkapan layar tanpa verifikasi.

Dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Palu, ditemukan bahwa jaksa berfokus pada kualitas bukti dengan cara menghadirkan ahli yang dapat menguatkan keaslian data digital dan keterkaitannya dengan terdakwa. Misalnya, log aktivitas yang menautkan alamat IP dengan akun terdakwa dinilai sangat relevan untuk membuktikan unsur kesengajaan, meskipun jumlah alat bukti yang diajukan terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pembuktian pidana harus bersifat substantif, bukan sekadar formal.

4. Peran Jaksa Penuntut Umum

- a. Jaksa tidak hanya menyusun dakwaan, tetapi juga harus cermat dalam mengarahkan proses pembuktian agar alat bukti memenuhi unsur pidana secara formil dan materil. Jaksa Penuntut Umum tidak hanya

berfungsi sebagai penyusun surat dakwaan, tetapi juga sebagai pengarah jalannya pembuktian di persidangan. Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Palu menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan penuntutan perkara berita bohong adalah kelengkapan berkas perkara yang dinyatakan P-21. Kondisi ini menandakan bahwa jaksa telah menilai seluruh unsur pidana terpenuhi secara formil dan materiil. Namun, keberhasilan ini tidak semata pada kelengkapan berkas, melainkan pada kecermatan jaksa dalam mengarahkan alat bukti agar selaras dengan pasal yang didakwakan. Tanpa strategi tersebut, risiko dakwaan batal demi hukum atau dinilai kabur oleh majelis hakim akan semakin besar. Dalam praktik, jaksa di Kejaksaan Negeri Palu kerap menghadapi tantangan ketika berita bohong yang disebarkan bersifat multitafsir. Untuk mengatasi hal ini, jaksa mengarahkan pembuktian pada aspek akibat hukum, misalnya keresahan yang nyata di masyarakat atau potensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa bukti yang diajukan tidak hanya sah menurut hukum acara, tetapi juga relevan dan logis dalam menjelaskan keterkaitan antara pelaku, konten yang disebarkan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, peran jaksa tidak sebatas administratif, melainkan substantif dalam menjaga agar proses pembuktian benar-benar menghasilkan kebenaran materiil.

b. Dalam kasus penyebaran berita bohong, jaksa dituntut bekerja sama dengan penyidik siber, ahli teknologi informasi, serta memiliki literasi digital yang cukup kuat. Perkembangan teknologi menjadikan penyebaran berita bohong sulit dilacak apabila hanya mengandalkan pendekatan hukum konvensional. Karena itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan jaksa sangat ditentukan oleh kolaborasi dengan penyidik siber dan ahli forensik digital. Sinergi ini memungkinkan autentikasi bukti elektronik, penelusuran sumber informasi, hingga identifikasi akun anonim yang digunakan pelaku. Tanpa dukungan teknis tersebut, bukti digital rawan digugat oleh pihak pembela sebagai tidak sah atau tidak otentik. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menangani perkara berita bohong, jaksa di Kejaksaan Negeri Palu tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan penyidik siber dan ahli forensik digital menjadi langkah wajib untuk memastikan bukti elektronik memiliki autentikasi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, dalam salah satu perkara yang diteliti, jaksa menghadirkan ahli digital forensik untuk menjelaskan asal-usul unggahan di media sosial, riwayat penyebaran konten, serta data log yang menghubungkan akun dengan pelaku. Tanpa keterangan ahli ini, bukti digital rawan dipersoalkan pembela sebagai tidak valid. Selain menghadirkan ahli, jaksa juga memerlukan pemahaman teknis yang memadai. Wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Palu menunjukkan bahwa jaksa mulai membekali diri dengan literasi digital

dasar, seperti cara kerja algoritma media sosial, teknik pelacakan alamat IP, hingga pemahaman terhadap istilah teknis yang sering muncul dalam keterangan ahli. Hal ini dilakukan agar jaksa tidak hanya mengandalkan ahli, tetapi juga dapat menguji konsistensi bukti dan mengantisipasi bantahan dari pihak terdakwa.

Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik, Jaksa Penuntut Umum berpedoman tidak hanya pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga merujuk pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan bukti digital berupa rekaman percakapan, unggahan di media sosial, tangkapan layar, maupun data elektronik lainnya sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam persidangan.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik akan dinyatakan sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga aspek autentikasi dan integritas data elektronik menjadi hal yang penting dalam proses pembuktian. Selanjutnya, Pasal 44 UU ITE memberikan legitimasi bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim

untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti elektronik tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, proses pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aturan pembuktian dalam KUHAP dengan ketentuan pembuktian dalam UU ITE, sehingga terpenuhi syarat minimum pembuktian berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Efektivitas proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berita bohong merupakan ukuran sejauh mana penegakan hukum melalui lembaga kejaksaan berhasil mencapai tujuan hukum pidana, yakni memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, tidak hanya berdampak pada kebingungan publik, tetapi juga dapat memicu disintegrasi sosial, kerusuhan, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, efektivitas penuntutan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penyebaran informasi bohong tidak dibiarkan merusak tatanan sosial secara terus-menerus.

Selanjutnya, jaksa harus mampu menghadirkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus hoaks, alat bukti digital seperti tangkapan layar, riwayat percakapan, data IP address, hingga analisis forensik digital sangat penting untuk membuktikan pelaku dan isi informasi yang disebar. Namun, bukti digital ini memerlukan keahlian khusus dan koordinasi dengan ahli forensik serta penyidik siber agar dapat diajukan sebagai bukti yang sah di persidangan.

Berdasarkan wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Palu, bahwa efektivitas penuntutan dapat dikatakan berjalan dengan lancar apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), karena hal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah meyakini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi secara formil dan materiil.²²

Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyusun surat dakwaan dan melanjutkan proses penuntutan di persidangan. Dakwaan yang disusun harus menggambarkan peristiwa pidana secara sistematis dan memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang dijeratkan. Dalam kasus penyebaran berita bohong, jaksa akan memastikan bahwa unsur kesengajaan, isi informasi palsu, serta dampak yang ditimbulkan (seperti keonaran atau keresahan publik) dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Dengan demikian, proses penuntutan yang dilandasi oleh berkas lengkap (P-21) tidak hanya menggambarkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara jaksa dan penyidik dalam penegakan hukum.

Namun, efektivitas ini tidak berhenti pada aspek administratif semata. Keberhasilan penuntutan juga ditentukan oleh bagaimana jaksa mengelola pembuktian dalam persidangan, termasuk menghadirkan saksi yang relevan, ahli forensik digital, serta mampu menjawab keberatan dari pihak pembela. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berlangsung objektif dan adil. Jika seluruh rangkaian tersebut dapat dijalankan secara optimal, maka proses

²² Hasil wawancara dengan Desianty, S.H. tanggal 17 April 2025.

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berita bohong tidak hanya memenuhi unsur prosedural, tetapi juga memberikan nilai keadilan substantif bagi masyarakat.

Dengan kata lain, status P-21 menjadi awal dari efektivitas penuntutan yang menyeluruh, yang tidak hanya diukur dari kelengkapan berkas, tetapi juga dari keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan dan memperoleh putusan yang mencerminkan kebenaran hukum. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Palu, efektivitas ini akan sangat bergantung pada sinergi antara jaksa dan penyidik dalam menangani kasus-kasus penyebara berita bohong yang kerap kali memerlukan pendekatan teknis serta pemahaman terhadap dinamika teknologi informasi.²³

Hal ini mengindikasikan bahwa kasus hoaks masih dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas, sehingga penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui jalur penuntutan konvensional di pengadilan. Selain itu, karakteristik delik penyebaran berita bohong yang sering kali tidak memiliki korban individu secara langsung turut menjadi alasan mengapa pendekatan pemulihan secara pribadi kurang relevan diterapkan dalam kasus semacam ini.²⁴

Dari aspek praktis, jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelaku hoaks. Mengingat bahwa berita bohong sering kali berpotensi menimbulkan keresahan, disinformasi massal, hingga gangguan stabilitas sosial, maka penyelesaian secara non-litigasi dikhawatirkan justru akan menimbulkan kesan bahwa pelaku dibiarkan bebas tanpa

²³ Hasil wawancara dengan Desianty, S.H. tanggal 7 April 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Desianty, S.H. tanggal 7 April 2025.

pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, proses penuntutan melalui jalur peradilan dianggap lebih tepat dalam menjaga efek jera (*deterrent effect*) dan memberikan kepastian hukum kepada publik.

B. kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian terhadap pelaku penyebaran berita bohong

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membawa perkara ke pengadilan dan membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran jaksa tidak hanya terbatas pada aspek administratif dalam menyusun surat dakwaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional untuk menghadirkan alat bukti yang sah, menguraikan unsur-unsur tindak pidana, serta menyampaikan tuntutan yang adil dan proporsional berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Dalam perkara penyebaran berita bohong, tugas jaksa menjadi semakin kompleks karena tindak pidana ini bersifat modern, berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi, dan sering kali tidak memiliki korban individual yang konkret. Penyebaran hoaks dapat berdampak luas terhadap masyarakat, menciptakan keresahan, bahkan memicu konflik sosial, sehingga penanganannya menuntut ketelitian yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun secara normatif proses penuntutan dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan dalam menangani kasus-kasus hoaks. Berbagai kendala tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami sejauh mana

efektivitas penuntutan dapat tercapai dan apa saja faktor yang perlu diperbaiki dalam praktiknya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka pengadilan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering kali menghadapi berbagai kendala dalam proses penuntutan, terutama dalam kasus penyebaran berita bohong. Meskipun secara normatif jaksa telah dibekali dengan kewenangan dan pedoman hukum yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan perkara hoaks memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sifat berita bohong yang umumnya disebarkan melalui media digital, bersifat masif, dan sering kali sulit dilacak sumber aslinya. Akibatnya, pembuktian unsur pidana dalam kasus ini memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, jaksa juga dihadapkan pada tantangan teknis dalam memperoleh dan memverifikasi alat bukti digital, keterbatasan saksi, serta kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dan dampak nyata yang ditimbulkan oleh informasi bohong tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala yang dihadapi jaksa secara lebih mendalam agar ke depan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam upaya penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Palu dalam menangani perkara penyebaran berita bohong adalah terbatasnya alat bukti yang dapat diajukan untuk mendukung proses pembuktian di persidangan.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Desianty, S.H. tanggal 7 April 2025.

Terbatasnya alat bukti menjadi kendala yang signifikan dalam proses penuntutan perkara berita bohong di Kejaksaan Negeri Palu. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan berita bohong yang umumnya dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, situs web, atau aplikasi pesan instan. Alat bukti dalam kasus semacam ini biasanya berupa tangkapan layar, rekaman digital, atau jejak aktivitas daring lainnya, yang sifatnya mudah dihapus, dimodifikasi, atau disebar ulang oleh pihak lain. Jaksa sering kali dihadapkan pada situasi di mana bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mengaitkan perbuatan tersebut secara langsung dengan pelaku, terutama apabila pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi forensik digital dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi di lingkungan kejaksaan daerah juga turut memperbesar tantangan ini.

Alat bukti yang lemah atau tidak lengkap berpotensi melemahkan posisi jaksa dalam proses pembuktian di pengadilan, karena sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus hoaks, tidak jarang hanya satu atau dua jenis bukti yang tersedia, tanpa adanya saksi langsung atau ahli yang mampu menguatkan keterkaitan antara pelaku dan konten bohong yang disebar. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga dapat berujung pada lemahnya tuntutan atau bahkan penghentian perkara karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian secara formil dan materiil.

Permasalahan terbatasnya alat bukti dalam penanganan perkara berita bohong tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga

berpengaruh terhadap efektivitas dan kredibilitas proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa sangat bergantung pada kelengkapan dan kekuatan alat bukti yang dimiliki. Ketika alat bukti digital tidak dapat diperoleh secara utuh atau tidak dapat diverifikasi keasliannya, maka ruang gerak jaksa menjadi terbatas dalam menyusun dakwaan dan mengembangkan argumentasi hukum di pengadilan. Hal ini sering kali menyebabkan jaksa harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati atau bahkan mempertimbangkan opsi untuk tidak melanjutkan perkara karena risiko pembuktian yang lemah di persidangan.

Selain itu, kurangnya alat bukti juga menyebabkan proses penuntutan menjadi tidak optimal dari sisi waktu dan sumber daya. Jaksa terpaksa harus mengulangi permintaan pelengkapan berkas ke penyidik (P-19), melakukan koordinasi tambahan dengan pihak kepolisian atau ahli digital, hingga mencari alat bukti tambahan yang belum tentu tersedia. Situasi ini memperpanjang durasi penanganan perkara dan dapat berdampak pada lambatnya pemberian kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Pembuktian unsur-unsur delik dalam perkara penyebaran berita bohong tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena jaksa harus menghadirkan alat bukti yang mampu menjelaskan secara jelas hubungan kausal antara informasi yang disebarkan dengan akibat yang ditimbulkan di masyarakat., misalnya, diperlukan pembuktian bahwa informasi tersebut bukan hanya tidak benar, tetapi juga disebarkan dengan maksud tertentu yang menyebabkan keonaran. Unsur "keonaran" ini memiliki sifat yang abstrak dan kerap kali sulit diukur secara

konkret, sehingga jaksa harus menghadirkan bukti tambahan seperti keterangan saksi, laporan dari aparat keamanan, atau data yang menunjukkan terjadinya keresahan publik sebagai akibat dari informasi tersebut.

Hal serupa juga berlaku dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana jaksa harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tantangan muncul ketika informasi tersebut disebarkan dalam bentuk opini atau sindiran yang bersifat multitafsir, sehingga sulit dinilai apakah benar terdapat niat jahat (*mens rea*) dari pelaku.

Kondisi ini diperparah dengan adanya celah dalam penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh pihak pembela untuk mengaburkan unsur pidana dalam dakwaan jaksa. Misalnya, pihak terdakwa dapat mengklaim bahwa informasi tersebut hanya dibagikan ulang tanpa niat menyebarkan kebohongan, atau bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan untuk meresahkan masyarakat. Dalam situasi demikian, jaksa dituntut untuk tidak hanya mengandalkan bukti materiil, tetapi juga harus mampu menyusun logika hukum yang kuat untuk menunjukkan keterkaitan antara tindakan terdakwa dan akibat hukumnya.

Jaksa Penuntut Umum menghadapi kendala yang cukup kompleks dalam praktik penuntutan perkara penyebaran berita bohong. Kendala muncul pada aspek teknis pembuktian ketika jaksa berhadapan dengan alat bukti elektronik. Data digital yang mudah diubah atau dihapus menimbulkan persoalan keaslian dan keutuhan bukti, sehingga jaksa memerlukan dukungan ahli forensik digital agar

bukti tersebut sah dan meyakinkan. Jaksa juga menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu informasi benar-benar termasuk berita bohong, karena informasi sering bercampur dengan ekspresi subjektif yang dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Selain itu, jaksa kesulitan mengidentifikasi pelaku, sebab penyebaran berita bohong kerap dilakukan melalui akun anonim atau teknologi penyamaran identitas. Jaksa pun sering mengalami keterbatasan dalam menghadirkan saksi ahli yang mampu menjelaskan aspek bahasa, teknologi informasi, dan hukum pidana secara komprehensif. Lebih jauh lagi, penuntutan kasus berita bohong terkadang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa resistensi masyarakat atau dukungan kelompok tertentu kepada pelaku, yang akhirnya menimbulkan tekanan sosial maupun opini publik dalam proses peradilan.

Selain persoalan teknis, tantangan konseptual mengenai definisi berita bohong juga menjadi perdebatan. Garis batas antara kebohongan, opini, satire, dan ekspresi subjektif seringkali kabur, sehingga jaksa harus berhati-hati agar tidak melanggar prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Kesalahan dalam menafsirkan kategori informasi dapat menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, yang justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menangani kasus penyebaran berita bohong, Kejaksaan Negeri Palu mengikuti standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu perkara harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, karena kasus berita bohong biasanya berbasis digital, dibutuhkan bukti elektronik seperti unggahan media sosial dan tangkapan layar yang harus diverifikasi oleh ahli forensik digital.
2. Dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadapi berbagai kendala khususnya dalam memperoleh dan memverifikasi alat bukti digital, yang menjadi bukti utama dalam kasus penyebaran berita bohong. Bukti digital seperti tangkapan layar, unggahan media sosial, dan rekaman pesan elektronik sangat rentan untuk dihapus, dimodifikasi, atau tidak dapat diakses kembali.

B. Saran

1. Diharapkan Kejaksaan Negeri Palu perlu meningkatkan kemampuan jaksa dalam menangani bukti digital, karena kasus penyebaran berita bohong sangat bergantung pada dokumen elektronik seperti tangkapan layar dan rekaman digital. Jaksa juga perlu bekerja sama dengan ahli forensik digital dan didukung sarana teknologi yang memadai seperti software forensik dan SOP yang jelas.
2. Diharapkan Kejaksaan Negeri Palu perlu memperkuat kapasitas teknis dalam pengelolaan bukti digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana teknologi forensik yang memadai, peningkatan kerja sama dengan penyidik siber dan ahli digital, serta pembentukan standar operasional prosedur (SOP) khusus mengenai validasi bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Balai Pustaka; Jakarta, 2022

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan* Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I; Jakarta, 2021

S. Subawa, N. W. Widhiasthini, *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Waralaba di Era Digital* Nilacakra; Bali, 2021

Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Khalayak Media*, Prenada Media, Indonesia, 2022

OS. Hiariee, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan* Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I; Jakarta, 2021

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* Buku Kompas; Jakarta, 2021

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer* PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2021

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* Pradya Pramita, Jakarta, 2021

Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan* Sinar Grafika; Jakarta, 2022

Windara, I M. A dan Sukranatha AA. K., Kendala dalam Penanggulangan Cybercrime Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus Kertha Negara; Jakarta,2022

W. Widhiasthini N. S. Subawa, Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Waralaba di Era Digital, Nilacakra Bali,2020

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

C. Jurnal

Evi Satispi, Kurniasih, “Peranan jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan The Role of The Public Prosecutors in The Process of Development of the Including Letter,” *Petita*, 1 2021, IV
<<https://www.neliti.com/publications/3165/suatu-study-tentang-akibat-hukum-dari-surat-dakwaan-kabur-dalam-perkara-pidana>>

FITRIA, NELI, “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan,” 37

JDIH BPK, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44 2024, 287

Menurut, Sosial, dan Undang-undang Nomor Tahun, “Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Dalam Putusan 564 / PID . SUS / 2021 / PN JKT . PST ,” 2024

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *Justitia Jurnal Hukum*, 2 2022 <<https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>>

Pandiangan, Hendri Jayadi, “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata,” *To-Ra*, 3 (2017), 565 <<https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>>

Putera Semadi, Anak Agung Gde, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2024, 14–19 <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>>

Riyandini, I R, Listijowati, dan M I Amal, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016,” *Law Journal Yos Soedarso University*, 3 2021,

T., M.D.S. Donny Ermawan, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah Di Kebudayaan Indonesia”, Lemhannas RI 32 2021 Kurniasih Evi Satispi, “Peranan jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan ” *Petita*, 1.2 2021, IV <<https://www.neliti.com/publications/3165/suatu-study-tentang-akibat-hukum-dari-surat-dakwaan-kabur-dalam-perkara-pidana>>



Desianty, S.H Sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palu